



**BUPATI SITUBONDO**  
**PROVINSI JAWA TIMUR**

KEPUTUSAN  
BUPATI SITUBONDO  
NOMOR : 188/ 6 /P/001.3/2024

TENTANG

TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI  
DAN INFORMASI HUKUM KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2024

BUPATI SITUBONDO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat atas kebutuhan dokumentasi dan informasi hukum secara lengkap, akurat, mudah, dan cepat, serta pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik, perlu membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Situbondo Tahun 2024, yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6868);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 Nomor 6);
11. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 27 Tahun 2023 tentang Standar Harga Satuan Biaya Pemerintah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 Nomor 27);
12. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 68 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2023 Nomor 68).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Situbondo Tahun 2024, dengan Susunan Keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Menugaskan kepada Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, untuk :
- a. mengumpulkan, mengolah, menyimpan dan menyebarluaskan produk hukum daerah, informasi hukum dan produk hukum lainnya melalui *website* JDIH Kabupaten Situbondo;
  - b. melakukan *updating* data produk hukum daerah, informasi hukum dan produk hukum lainnya untuk disebarluaskan dan *diunggah ke dalam website* JDIH Kabupaten Situbondo;
  - c. melakukan koordinasi dan evaluasi secara berkala dengan instansi terkait dalam rangka pengelolaan dan pengembangan *website* JDIH Kabupaten Situbondo;
  - d. melaporkan kegiatan pengelolaan *website* JDIH kepada BPHN Kemenkumham dan tembusan kepada Biro Hukum Sekretariat daerah Provinsi Jawa Timur melalui *e-reporting*, sesuai ketentuan yang berlaku;
  - e. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Situbondo.

KETIGA : Segala biaya yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Kabupaten Situbondo Tahun 2024 sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo Tahun Anggaran 2024, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Situbondo  
pada tanggal 6 Januari 2024

BUPATI SITUBONDO,

ttd

KARNA SUSWANDI

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Sdr. Gubernur Jawa Timur;
2. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Situbondo;
3. Sdr. Kepala BKAD Kabupaten Situbondo;
4. Sdr. Anggota Tim yang bersangkutan.

SALINAN sesuai dengan Aslinya,  
KEPALA BAGIAN HUKUM



ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si  
Pembina (IV/a)  
19831221 200604 2 009

LAMPIRAN Keputusan Bupati Situbondo  
Tanggal : 6 Januari 2024  
Nomor : 188/ 6 /P/001.3/2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA  
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM  
KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2024

| NO. | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM | JABATAN DALAM KEDINASAN                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Pengarah               | Bupati Situbondo.                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2.  | Penanggungjawab        | Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.                                                                                                                                                                                                                     |
| 3.  | Ketua                  | Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.                                                                                                                                                                                                |
| 4.  | Wakil Ketua            | Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.                                                                                                                                                 |
| 5.  | Sekretaris             | 1 (satu) orang Staf pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo.                                                                                                                                                                              |
| 6.  | Anggota                | a. 1 (satu) orang Unsur dari Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Timur;<br>b. 2 (dua) orang Unsur dari Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Situbondo;<br>c. 4 (empat) orang Unsur dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Situbondo. |

BUPATI SITUBONDO,

ttd

KARNA SUSWANDI